

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Daud Tober**

Universitas Dr. Soetomo  
[daztanzparrow92912@gmail.com](mailto:daztanzparrow92912@gmail.com)

**Bachrul Amiq**

Universitas Dr. Soetomo  
[bachrulamiq@unesa.ac.id](mailto:bachrulamiq@unesa.ac.id)

**Wahyu Prawesthi**

Universitas Dr. Soetomo  
[wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id](mailto:wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id)

**ABSTRAK**

Kejahatan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, dengan peredaran narkoba yang meluas di masyarakat akibat tingginya permintaan dan kurang tegasnya negara dalam memberikan sanksi. Pemufakatan jahat dalam jual beli narkoba, yang termasuk dalam tindak pidana yang direncanakan bersama, mendapat sanksi yang sama dengan pelaku kejahatan yang telah selesai, sesuai dengan Undang-Undang Narkoba. Kejahatan ini, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sangat merugikan, terutama bagi generasi muda, karena dampak negatifnya dapat merusak pola pikir hingga menyebabkan kematian. Penyalahgunaan narkoba sering dimulai dari penawaran pengedar kepada korban yang akhirnya ketergantungan dan terlibat dalam peredaran narkoba. Oleh karena itu, pemufakatan jahat antara penjual dan pembeli narkoba harus dihukum tegas demi menciptakan negara yang aman dari dampak buruk narkoba. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku pemufakatan jahat jual beli narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami peraturan perundang-undangan. Prosesnya meliputi pengumpulan bahan hukum, analisis dengan penafsiran hukum dan teori relevan, serta menarik kesimpulan deduktif yang mengaitkan peraturan dengan kasus terkait. Dapat disimpulkan Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku pemufakatan jahat dalam jual beli narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman sesuai Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 memenuhi unsur-unsur hukum yang melibatkan setiap orang, tanpa hak, dan peran sebagai perantara dalam transaksi narkoba, seperti menawarkan, menjual, memberi, menerima, atau menyerahkan narkoba golongan 1.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Tindak Pidana, Narkoba*

**A. PENDAHULUAN**

Masa sekarang ini, banyak bentuk perbuatan melawan hukum yang berakibat sanksi pidana, diantaranya yaitu kejahatan tentang Narkoba. Kejahatan narkoba

merupakan tindak pidana khusus, berbagai jenis serta golongan narkotika sekarang banyak beredar dan di temukan di lingkungan masyarakat, karena pangsa pasar narkotika sangatlah besar. Selain faktor harga ada lagi faktor yang sangatlah mempengaruhi peredaran Narkotika, yaitu tidak tegas negara atas sanksi yang di berikan terhadap pelaku jual beli narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah pada level yang mengkhawatirkan. (Hartono, W, 2017: 1-16) Khusus yang sangat tinggi dalam perbuatan kejahatan narkotika di Indonesia yaitu Pemufakatan jahat jual beli Narkotika. Pemufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Perbuatan diluar kepentingan-kepentingan di atas merupakan kejahatan, mengingat bahaya negative yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana narkotika saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab.(Oktafiani, F.D.W, dan Sulchan, A , 2021: 117) Karena dampak negatif narkotika mempengaruhi kelangsungan hidup serta merusak pola piker generasi bangsa sampai berujung pada kematian. Oleh karena itu negara harus tegas dalam memerangi keberadaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat berawal dari penawaran dari pengedar narkotika. Mula-mula mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkotika itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkotika, mereka disuruh pengedar untuk mengajak orang lain untuk mencoba obat-obatanterlarang tersebut. Pemufakatan jahat antara penjual dan pembeli harus di berikan sanksi setegas-tegas nya demi upaya menciptakan negara yang aman akan pengaruh buruk Narkotika.

Pemufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan pemufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok bebeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotikadipandang telah menjadi kejahatan serius.

Bentuk atau unsur permufakatan jahat jual beli Narkotika tentunya berbeda-beda, dengan adanya Undang-Undang tentang Narkotika di harapkan dapat menindak tegas para pelaku serta peran penting penegak hukum dalam

menerapkannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Permafakatan Jahat Jual Beli Narkotika Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara**”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 14)

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum seperti yang tertuang dalam literatur, buku, atau sumber lainnya, setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

Setelah bahan hukum diklasifikasikan, kemudian dilakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Berpangkal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, kemudian dikaitkan atau diterapkan pada kasus-kasus berkenaan dengan tesis ini, selanjutnya ditarik kesimpulan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Satu satunya penjelasan yang dapat diperoleh mengenai definisi percobaan atau poging, berasal dari *Memorie van Toelichting* yaitu sebuah kalimat yang berbunyi ”*poging tot misdrijf is dan de bengonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*” yang artinya: ”Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah di wujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan”

Jan R Emmelink mengutarakan dalam bahasa sehari-hari dengan mengambil pendapat dari Pompe yaitu “Upaya tanpa keberhasilan”, menyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang diupayakan untuk mewujudkan suatu perbuatan yang oleh undang-undang sebagai

suatu kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan niatan semula yang hendak dicapai, sehingga disyaratkan bahwa percobaan yang dapat dikenai pidana adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaian) tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di luar kehendak pelaku. ( Jan Remmelink, 2003, 285)

Menguraikan kembali unsur permulaan pelaksanaan dalam percobaan, maka untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan didasarkan kepada 2 teori yaitu teori subjektif (*subjectieve pogingstheori*) dan teori objektif (*objectieve pogingstheori*). Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum, sedangkan menurut penganut paham subjektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya.

Penekanan konsep dalam analisis yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah tentang unsur kedua dalam percobaan yaitu adanya permulaan pelaksanaan. Menurut Jonkers, ada dua alasan bagi pembuat undang-undang untuk memberi pidana pada percobaan melakukan tindak pidana pada umumnya yaitu pertama, pemberantasan kehendak yang jahat yang ternyata dalam perbuatan-perbuatan, kedua adalah perlindungan terhadap barang hukum yang diancam dengan bahaya sehingga dengan kedua alasan tersebut dapat diketahui bahwa seorang yang melakukan percobaan tindak pidana perlu diancam dengan alasan yang dilihat dari sudut subjektif bahwa pada diri orang tersebut telah menunjukkan suatu perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat dan dilihat dari sudut objektif bahwa perbuatan percobaan melakukan tindak pidana ini dipandang telah membahayakan kepentingan hukum. (Eddy O,S Hiariiej, 2014:56) dari pandangan tersebut secara jelas menyebutkan ada dua kriteria dalam permulaan pelaksanaan yang menjadi sebagai dua teori yaitu teori subjektif dan teori objektif.

Menurut teori subjektif dasar patut dipidanya percobaan adalah ukuran atau penilaian apakah dalam tindakan pelaksanaan pelaku telah memanasikan niatnya yang berbahaya, yakni ia siap menuntaskan tindakannya tersebut. atau menurut teori ini dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sikap bathin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Ajaran yang subjektif lebih menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan karena itu bertolak dari sikap bathin yang berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap perbuatan yang menunjukkan bahwapembuat secara psikis sanggup melakukannya. (Schaffmeister, 2000:215)

Sedangkan menurut teori objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum, dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum<sup>15</sup>. Menurut teori ini dasar patut dipidanya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat, dimana teori ini dibagi menjadi dua yaitu teori objektif formil yang menitikberatkan sifat

berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum, dan teori obyektif materiil, yang menitikberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap kepentingan/benda hukum.

Maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa ternyata dalam pengaturan ketentuan pidana dalam pasal tersebut menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat maka pelaku pidana dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal pokoknya, hal ini dapat disimpulkan bahwa UU Narkotika memberikan gambaran bahwa tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana yang sangat dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang padaakhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Terlepas dari betapa UU Narkotika memberikan ancaman yang sama bagi pelaku narkotika bukan hanya terhadap perbuatan yang telah selesai, akan tetapi terhadap juga terhadap pelaku percobaan atau permufakatan jahat tersebut, namun dalam analisis penulisan ini yang perlu diperhatikan apakah memang ada suatu keterkaitan antara percobaan dan permufakatan jahat tersebut sehingga oleh pembuat undang-undang dijadikan dalam satu pasal dalam pengaturan ketentuan pidananya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam percobaan terdapat suatu unsur permulaan pelaksanaan yang untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan didasarkan kepada dua teori yaitu teori subjektif (*subjectieve pogingstheori*) dan teori obyektif (*objectieve pogingstheori*). Maka jika melihat ketentuan pasal yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud percobaan dalam klausula pasal tersebut memberikan gambaran kepada hakim untuk dapat menentukan apakah dalam upaya membuktikan permulaanpelaksanaan tersebut bisa menggunakan teori subjektif dan teori obyektif, dan terhadap unsur percobaan dalam hal ini ditekankan apabila pelakunya adalah seorang yang berusaha melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP karena dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku, namun jika melihat dari sudut pandang teori subjektif yang dapat ditafsirkan bahwa istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan karena itu bertolak dari sikap bathin yang

berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap perbuatan yang menunjukkan bahwa pembuat secara psikis sanggup melakukannya, maka dapat dikatakan bahwa jika suatu perbuatan pidana tersebut dapat dibuktikan ada kesepakatan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka secara teori subjektif maka pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi persyaratan unsur dari permulaan pelaksanaan yang terdapat dalam pengertian tindak pidana percobaan.

Penegakan hukum harus didahului dengan adanya hukum yang berlaku terlebih dahulu, hal ini sejalan dengan pendapat seorang sarjana hukum pidana dari Jerman yang bernama Von Feuerbach yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*). Asas ini dikenal sebagai asas legalitas (*principle legality*).

Hukum positif adalah hukum yang berlaku sebagai hukum bagi masyarakat suatu negara, pada waktu tertentu. Sebagai sumber dari hukum positif pada umumnya adalah undang-undang, kebiasaan, ilmu pengetahuan hukum dan jurisprudensi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah juga sumber hukum positif dan dalam penelitian ini akan disinggung beberapa peraturan atau undang-undang terkait yang mengatur tentang permufakatan jahat dalam hukum pidana.

Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum menjadi kenyataan, proses mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam norma-norma yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ketika fokus pembicaraan menyangkut penegakan hukum maka ketika ketika itu pula pembicaraannya bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya, suatu hal yang pasti bahwa usaha untuk mewujudkan ide-ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh factor lainnya. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam masyarakat, antara lain melalui perilaku warga masyarakat, artinya titik perhatian harus ditunjukkan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut kultur hukum. faktor-faktor non hukum termasuk kultur hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.

Penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum pada suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus diantara 2 (dua) titik, dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktifitas menjadi *supsumptie* otomatis (anggapan yang menyimpulkan dari premis mayor ke premis minor, premis mayornya adalah Undang-Undang, premis minornya adalah

peristiwa konkret, kasus atau konflik, sedangkan konklusi/kesimpulan yang logis adalah keputusannya). Namun penegakan hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya penegakan hukum mengandung suatu pilihan dan kemungkinan, karena dihadapkan pada kenyataan yang kompleks, menurut pandangan ilmu hukum empirik, kompleksitas tidak dapat diabaikan, penegakan hukum tidak bersifat Logis-Universal namun merupakan variabel.

Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya, masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan semua faktor yang menyertainya, penegakan hukum lalu bukan lagi merupakan hasil deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian output dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari tersangka telah jelas dan terpenuhi, membawa Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara bahwa tersangka Daniel Tumbelaka alias Jare telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan dengan "Permufakatan Jahat" sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

#### **D. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman. Penerapan Unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana dimana antara perbuatan pelaku tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman dengan unsur-unsur Pasal saling berkaitan dan memenuhi satu sama lain dan dalam penerapan hukum pidana materiil dalam Pasal 114 ayat (1) melihat dari beberapa unsur diantaranya unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1.

##### **Saran**

Seluruh unsur-unsur dari tersangka telah jelas dan terpenuhi, membawa Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara bahwa tersangka Daniel Tumbelaka alias Jare telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan dengan "Permufakatan Jahat" sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Majid, (2009) “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba,*” dalam *Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba,* Alauddin University Press, Makassar.
- Arif Santosa, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Widya Karya, Semarang
- AR. Sujono, 2011, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* Sinar Grafika, Jakarta.
- Artasasmita Romli, (2003), *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana* Jakarta: Yayasan LBH.
- B. Simandjuntak, (2002), *Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial,* Parsito, Bandung. Diantha Pasek I Made, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Prenada Media Group, Jakarta.
- Fletcher P. George P. (2000), *Rethinking Criminal Law,* Oxford University Press, New York
- Harahap Yahya M, (2002), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali,* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, (2014), *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif ‘ suatu Tinjauan Singkat’,* Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- SR. Kanter dan Sianturi E.Y. (2002), *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya.* Stora Grafika, Jakarta.
- Sukadi, 1, 2011, *Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia,* Risalah Hukum, Jakarta.
- Umi Istiqomah, (2005), “*Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*”, Seti Aji. Surakarta.